

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, dimana pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan.

Pembangunan ini bertujuan untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah, karena desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan untuk membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Wandari, *et al*, (2015), menyatakan bahwa di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adisasmita (2011:81) “Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sasaran pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan, dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka secara

otomatis pula terdapat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat di dalamnya. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno, 2002). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran, menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Kecamatan larompong selatan merupakan kecamatan yang terletak di daerah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan di mana kecamatan ini berada di perbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa yaitu, Desa Babang, Desa Batulappa, Desa Bonepute, Desa Dadeko, Desa Gandang Batu, Desa La'loa, Desa Malewong, Desa Salusana, Desa Sampano, Desa Temboe.

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika- dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Melihat perkembangan pembangunan sarana dan prasarana desa yang ada di kecamatan larompong selatan yang semakin hari semakin meningkat serta mengamati kondisi msyarakat yang semakin sejahtera tentunya tidak lepas dari peran pemerintah baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengelolaan Dana Desa dengan judul penelitian **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Larompong Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di kecamatan larompong selatan.
2. Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di kecamatan larompong selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di kecamatan larompong selatan.
2. Untuk mengetahui mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di kecamatan larompong selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya yang berkaitan dengan analisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan taransparansi.

1.5 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu di atur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, sehubungan dengan tingkat

akuntabilitas dan transparansi, serta Tingkat akuntabilitas finansial di sini berkaitan dengan sejauh mana kepala desa beserta perangkatnya bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa tersebut. Sedangkan transparansi finansial di sini berkaitan dengan publikasian hasil dari penggunaan anggaran pendapatan belanja desa, sehingga masyarakat pun mengetahui dan ikut mengawasi pengelolaan APBDes tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tatanan pemerintah agar lebih akuntabel dan transparan serta

mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud et.al, 2002:115).

2.1.2 Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Richard dan Musgrave (1993:6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa (Soemarso, 2007:23).

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

(Halim, 2008:20), APBDesa dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah desa, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut. Mahsun (2015:81) menjelaskan, APBD adalah daftar yang

memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja desa selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Rincian belanja desa menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim, 2008:23). Mahsun (2015:83) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari:

2.1.3.1 Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengertian pendapatan daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Halim (2008:96), menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah berdasarkan basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2.1.3.2 Belanja

Belanja terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan definisi belanja berdasarkan basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Halim (2008:100), menyatakan belanja jadi klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, meliputi:

- a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- c. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

2.1.3.3 Pembiayaan

Terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Halim (2008:103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pitung daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi).

Penerimaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Pengeluaran anggaran dikelompokkan,

meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemda), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran diakui saat dikeluarkannya dari rekening kas umum desa. Noerdiawan (2007: 43) menyatakan bahwa Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Konsep Akuntabilitas

Mahsun (2015:169) Secara sempit “akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa siapa organisasi atau pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab”. Sedangkan dalam pengertian luas “akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30).

Munir, et al, (2004:18) akuntabilitas keuangan daerah adalah “kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait

dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mahmudi (2011:20) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga/lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Annisaningrum (2010:1) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Mahsum, et al, (2004:50) Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) macam yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

b. Akuntabilitas Manfaat

Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.

c. Akuntabilitas Prosedural

Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

2.1.3 Transparansi

2.1.3.1 Konsep Transparansi

Annisaningrum (2010:2), “transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014:115).

Transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Konteks keterbukaan informasi dalam perspektif pengambilan keputusan dimana dijelaskan bahwa keputusan adalah hasil dari membuat pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai (Budiarjo,2008). Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, upaya

peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi beberapa aspek yaitu, komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*) (Werimon, 2007:8). Tahir (2014:116), menjelaskan empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip komunikatif yaitu, saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

- b. Prinsip konsistensi yaitu, melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah ditentukan.
- c. Prinsip kohesivitas yaitu, saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif yaitu, apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.


2.1.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah (Indah, 2015).

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu di atur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,

dengan periode 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.



Sumber: Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014

Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan Keuangan desa

Asas - asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraian sebagai berikut:

1. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengaju pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. pendapatan yang ditrencanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.1 Telaah Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Miftahuddin, 2018	Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggunharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2	Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016	Sistem Akuntansi Dana Desa	Menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014

3	Selfianti Faisal Arsik , Herman Lawelai, 2020	Penerapan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam mewujudkan good governance: studi pemerintah desa banabungi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan, tingkat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pada beberapa indikator belum diterapkan sesuai dengan kondep. beberapa indikator yang belum diimplementasikan dapat dikembangkan oleh menumbuhkan pemikiran kreatif dan kritis yang berguna dalam menentukan visi strategis, inovasi, dan orientasi jangka panjang. Berpikir kreatif dan kritis dapat ditingkatkan melalui lokakarya, diskusi kelompok fokus, dan pendampingan oleh para ahli yang berpengalaman
4	Faridah dan Suryono, 2015	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa 'didesa sidogedungbatu k/camatan sangkapura kabupaten gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.
5	Iqsan, 2016	Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan An Belanja Desa Di Desa Long Nah	Hasil penelitian jmenunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Long

		Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.
6	Hendra Kurniawan, 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014)	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni: Perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes(Musyawahar Perencanaan, Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama.


			Dalam pertanggung jawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
7	Kartika et al, 2018	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja	Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip <i>value of money</i> belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.
8	Ngongare, 2016	Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi

			dengan baik.
9	Rahayu, 2017	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang	Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur saja. Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.
10	Kumalasari dan Riharjo, 2016	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.

		<p>Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
--	--	--

2.3 Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka yang di kembangkan di atas, maka dapat di sajikan kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa.



Gambar 1.2 Desain Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sangdji dan Sopiah (2010:21) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting* penelitian demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Sugiono (2011:306), peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini, dilakukan di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian mulai bulan Februari sampai Maret 2020, selama dua bulan.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian berupa hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validasinya dapat dipertanggungjawabkan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap atau data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, situs internet dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian pustaka. Observasi digunakan sebagai teknik yang

pertama dilakukan dalam mengamati secara langsung pada objek-objek yang akan diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung dari responden terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data mengenai apa yang akan diteliti. Sedangkan penelitian pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, ataupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, dan menjadi landasan teori sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

3.6 Teknik keabsahan Data

Sugiyono (2013), dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Pengumpulan data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono 2013)

Penelitian kualitatif, uji reliabilitas atau dependability dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian adalah reliabel. Penelitian yang reliabel adalah orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Pada penelitian ini, uji reliabel dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan hasil penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, dan sampai peneliti membuat kesimpulan (Sugiyono 2011).

3.7 Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Mengorganisasi data yaitu peneliti memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara tidak terstruktur, dengan kata lain data diperoleh dari subjek hasil wawancara langsung tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang di tunjukkan kepada objek wawancara. Data yang diperoleh di pelajari kembali oleh peneliti agar data yang telah diperoleh dapat di mengerti dengan benar. Hasil dari wawancara tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan peneliti menganalisis tersebut secara mendalam.
- b. Penyederhanaan data yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disederhanakan dengan cara mengurangi data yang tidak terlalu dibutuhkan didalam penelitian sehingga dapat lebih mudah untuk diproses ke tahapan selanjutnya.
- c. Proses analisis data, tahapan ini dilakukan pada saat sedang berlangsungnya pengumpulana data danm seluruh pengumpulan data tersebut selesai dalam periode tertentu.
- d. Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman dan analisis data pada penelitian kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga hasil interpretasinya dapat dijelaskan dengan teori-teori yang terkait dengan objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Larompong Selatan adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Larompong Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Larompong yang di resmikan pada hari selasa, 6 maret 2001 yang memiliki luas wilayah 11.019,84 Ha. Kecamatan ini merupakan gabungan dari 10 desa yakni Desa Babang dengan luas wilayah 1542,91 Ha, Desa Batulappa dengan luas wilayah 1020,43 Ha, Kelurahan Bone Pute dengan luas wilayah 593,14 Ha, Desa Dadeko dengan luas wilayah 482,39 Ha, Desa Gandang Batu dengan luas wilayah 825,96 Ha, Desa La'loa dengan luas wilayah 1071,69 Ha, Desa Malewong dengan luas wilayah 3509,94 Ha, Desa Salusana dengan luas wilayah 656,25 Ha, Desa Sampano dengan luas wilayah 699,76 Ha, dan yang terakhir desa Temboe yang memiliki luas wilayah 617,37 Ha.

4.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan yang terdapat di Kecamatan Larompong Selatan tahun 2019 jumlah penduduk di Kecamatan Larompong Selatan sebanyak 18.584 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 7.483 jiwa dan 9.563 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan usia penduduk di Kecamatan Larompong Selatan, mayoritas berusia 23-35 tahun sedangkan penduduk minoritas berusia lebih dari 60 tahun dan memiliki 4.465 KK.

4.1.3 Mekanisme Pengelolaan APBDesa Di Kecamatan Larompong Selatan

A. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tercantum dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat dengan APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

1. Desa Sampano

Mekanisme pengelolaan dana desa yang ada di Desa Sampano di mulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang di buat oleh pemerintah desa, tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga yang ada di desa, serta dengan Badan Pengawas Desa (BPD). Tujuan di adakan tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa dengan mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui kementerian desa. Hal ini dimulai dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekertaris desa berdasarkan RKPdes yang telah di tetapkan, selanjutnya sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa, kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi sehingga Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan perdes tentang APBDes. Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas

waktu maka Perdesa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdesa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan perdesa tentang APBDes menjadi perdesa maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa, dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya, selanjutnya peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pernyataan yang diperoleh peneliti dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini:

Hasil wawancara Kepala Desa Sampano mengenai mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan regulasi bahwa setiap tahun dilakukan musyawarah desa awal tahun termasuk dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) karena dasar pembuatan APBDes adalah RKPDDes agar dalam penyusunan APBDes memiliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui kementrian desa”, (Sahir,05-05-2020).

Hasil wawancara kepala desa dapat dikatakan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di desa sampano dilakukan dengan musyawarah desa sehingga dalam penyusunan anggaran pendapatan

belanja desa di desa sampano memiliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian desa.

Wawancara Kepala Desa mengenai kendala pemerintah desa terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Sama sekali tidak ada kendala karna semuanya di lakukan dengan musyawarah desa dengan dasar RKP desa yang telah di sepakati bersama dengan perangkat-perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga dalam pengelolaan APBDes kami tidak memiliki kendala sama sekali”, (Sahir,05-05-2020).

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa sama sekali tidak memiliki kendala karna dalam pembuatan APBDes semua di lakukan dengan musyawarah desa dengan dasar RKPDes yang telah di sepakati bersama dengan perangkat-perangkat desa dan tokoh msyarakat yang ada di dalam desa sehingga dalam pembuatan APBDes kami tidak memiliki kendala sama sekali.

2. Desa Dadeko

Mekanisme pengelolaan dana desa yang ada di Desa Dadeko mengikuti peraturan perundang-undangan desa yang berbunyi seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis shingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hak ini

di mulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang di buat oleh pemerintah desa, tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga yang ada di desa di sertai dengan Badan Pengawas Desa (BPD). Tujuan di adakan tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini dimulai dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekertaris desa berdasarkan RKPdes yang telah di tetapkan, selanjutnya sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa, kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati brsama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi sehingga Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perdes tentang APBDesa. Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Perdesa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan perdesa tentang APBDesa menjadi perdesa maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa, dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, selanjutnya peraturan desa tentang APBDesa di tetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pernyataan yang diperoleh peneliti dapat di perkuat dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini:

Hasil wawancara Kepala Desa Dadeko mengenai mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Dadeko Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Kita melakukan musyawarah desa dengan menggunakan metode bottom up yang artinya dalam perencanaan mengikuti keinginan masyarakat dan melihat apa-apa saja yang di butuhkan atau yang di perlukan untuk kemakmuran masyarakat yang di bahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) karna dsar pembuatan APBDes itu dari RKPDDes”, (Junuddin, 06-05-2020).

Hasil Wawancara Kepala Desa dapat di katakan bahwa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Dadeko Kecamatan Larompong Selatan di lakukan dengan musyawarah desa yang menggunakan metode bottom up dengan artian dalam perencanaan APBDes, desa dadeko mengikuti keinginan masyarakat dan melihat apa yang di butuhkan oleh masyarakat untuk kemakmuran desanya.

Wawancara Kepala Desa mengenai kendala pemerintah desa terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Dadeko Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Kami sama sekali Tidak memiliki kendala karna dari awal prosesnya sudah bagus seperti yang saya katakan di awal bahwa semuanya di lakukan dengan musyawara desa beserta perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya sehingga dalam pembuatan APBDes di desa dari tahun ke tahun kami tidak memiliki kendala dan semuanya telah sesuai dengan peraturan yang ada”, (Junuddin 06-05-2020).

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahawa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Dadeko tidak memeiki kendala karna dalam pembuatan APBDes semua di lakukan dengan musyawarah desa beserta dengan perangkat-perangkat desa seingga dalm pembuatan APBDes di desa sampano sama sekali tidak memeiliki kendala dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Desa Batulappa

Mekanisme pengelolaan dana desa yang ada di Desa Batulappa di mulai dengan musyawarah desa dengan melihat peraturan yang telah di tetapkan oleh kementrian desa, hal ini bertujuan untuk pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang di buat oleh pemerintah desa, tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga yang ada di desa di sertai dengan Badan Pengawas Desa (BPD). Tujuan di adakan tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

masyarakat desa dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian desa. Hal ini dimulai dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPdes yang telah ditetapkan, selanjutnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi sehingga Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perdes tentang APBDes. Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Perdesa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Perdesa tentang APBDes menjadi Perdesa maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa, dengan keputusan

Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya, selanjutnya peraturan desa tentang APBDes di tetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pernyataan yang di peroleh peneliti dapat di perkuat dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini:

Hasil wawancara Kepala Desa Batulappa mengenai mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang lebih awal ya itulah yang diprioritaskan. dengan melakukan musyawarah desa dan Pembahasan Rencana kerja Perangkat Desa (RKPDes) karna dalam pembuatan APBDes kami selalau melibatkan tokoh-tokoh msyarakat bersama dengan badan pengawas desa (BPD) untuk mengetahui apa saja yang di butuhkan masyarakat dan kemajuan desa kedepannya. (Muhammad Arsad”, 07-05-2020).

Hasil wawancara Kepala Desa dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan di lakukan dengan musyawarah desa untuk mengetahui apa yang di butuhkan masyarakat sehingga pemerintah desa mengetahui program apa yang harus di buat untuk kemajuan dan kemakmuran desanya.

Wawancara Kepala Desa mengenai kendala pemerintah desa terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan APBDes kami tdak memiliki kendala karna semua di lakukan dengan musyawarah desa di sertai dengan tokoh masyarakat,

perangkat-perangkat desa, sehingga dalam pengelolaan dan perencanaan APBDes kami tidak memiliki kendala dari tahun ke tahun (Muhammad Arsad”, 07-05-2020).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Batulappa sama sekali tidak memiliki kendala karena dalam pembuatan APBDes dilakukan dengan musyawarah desa disertai dengan perangkat-perangkat desa sehingga dalam pengelolaan dan perencanaan APBDes tidak memiliki kendala dan terlaksana dengan baik.

4.1.4 Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Larompong Selatan


A. Akuntabilitas Dan Transpransi

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah dan organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada pemerintah maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Pelaporan dibangun atas desa. Transparansi merupakan kebebasan memperoleh informasi-Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

1. Desa Sampano

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Sampano dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Siklus Pengelolaan Dana Desa Sampano

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Sampano di mulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang di buat oleh pemerintah desa, tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga yang ada di desa, Tokoh Masyarakat, serta dengan Badan Pengawas Desa (BPD). Tujuan di adakan tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Hal ini dimulai dengan perencanaan, dalam hal perencanaan Sekertaris Desa terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), kemudian Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk di bahas dan di sepakati bersama..

Raperdes APBdes yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDes dan Camat juga mengevaluasi Raperdes berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota. Peraturan desa berlaku bila Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, bila mereka menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, kades harus melakukan penyempurnaan. Bupati atau Walikota membatalkan Perdes bila Kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa memeberikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes yang

dimaksud.

Pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekertaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan atas beban APBdes, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan. Sementara Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati atau Walikota melalui camat berupa laporan semester I dan semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah di akses masyarakat. Berdasarkan mekanisme pengelolaan dana desa yang di peroleh peneliti tersebut aspek akuntabilitas dan taransparansi muncul pada saat pemerintah desa sampano membentuk tim penyusun RKPDes dengan melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga dalam desa, Tokoh-tokoh Masyarakat serta BPD.

Pemerintah Desa Sampano juga bertanggungjawab dengan segala tindakan yang telah di tetapkan oleh kementrian desa, dalam hal ini pemerintah

desa mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah desa juga menyajikan dan melaporkan segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi juga muncul saat pemerintah desa sampano menyampaikan seluruh informasi tentang program-program yang dilakukan dalam pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa, membubuatkan seluruh pelaporan pencairan dana kepada pihak yang berwenang dan membubuatkan baliho realisasi maupun baliho program pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan dalam 1 tahun di hitung dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember, hal ini juga telah sesuai atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan pernyataan yang diperoleh peneliti pemerintah desa sampano telah akuntabel dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dan dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini:

Hasil wawancara kepala Desa Sampano mengenai mekanisme pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Setiap tahun ada instansi yang terkait untuk mengatasi pemeriksaan dokumen ke desa dari pemerintah kecamatan jadi secara akuntabilitas, secara pertanggungjawaban kami selaku pemerintah desa selalu terbuka dan transparan”, (Sahir 05-05-2020).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sampano mengenai akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa dapat di katakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana desa, setiap tahun ada instansi yang mengatasi pemeriksaan dokumen ke desa dari pemerintah kecamatan, sehingga dalam memepertanggungjawabkan alokasi dana desa secara akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah sampano selalu terbuka dan transparan.

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi dan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahawa:

“Kami sama sekali tidak memeiliki kesulitan karna dalam pembuatan administrasi itu semuanya ada bukti pengeluaran yang di pegang oleh bendahara, nah dalam hal ini kami juga telah sesuai dengan standar atau peraturan yang telah di tetapkan”, (Sahir 05-05-2020).

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa Pemerintah Desa Sampano tidak memeiliki masalah terkait dalam membuat pertanggungjawaban administrasi karna dalam pembuatan pertanggungjawaban administrasi semua ada bukti fisik dan bukti pengeluar sehingga Desa Sampano tidak memiliki kesulitan dalam memeprtanggungjawabkan administrasi dan semua telah sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku.

Wawancara dengan kepala desa mengenai apakah telah sesuai hasil program APBDes denagan yang telah di rencanakan sebelumnya di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahawa:

”Dalam hal ini semuanya telah sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya, apa yang telah kami sepakati beresama-sama dalam musyawarah desa selalu sesuai dengan apa yang di harapkan”, (Sahir 05-05-2020).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa di atas dapat dikatakan bahwa hasil program APBDes di Desa Sampano yang telah di rencanakan sebelumnya telah sesuai dengan apa yang telah di programkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sampano mengenai mekanisme transparansi yang di lakukan oleh pemerintah Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Seperti yang telah di musyawarkan dan di finalisasi itu di buatkan spanduk untuk di perlihatkan di tempat umum sehingga masyarakat yang ada di dalam desa bisa melihat sejauh mana pengelolaan APBDes yang kami lakukan dari tahun ketahun. Kami selaku pemerintah desa selalu transparan kepada masyarakat setiap tahunnya agar dalam pembuatan APBDes tahun berikutnya masyarakat bisa ikut serta mengajukan pendapat kepada kami selaku pemerintah desa demi kepentingan bersama”, (Sahir 05-05-2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat di katakan bahwa mekanisme transparansi yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Sampano mengambil keputusan dengan melakukan musyawarah desa dan membuatkan spanduk tarnsparansi APBdes sehingga masyarakat melihat sejauh mana peneglolaan APBDes yang pemerintah lakukan.


Hasil wawancara dengan Kepala Desa untuk informasi dalam menyajikan pelaksanaan APBdes kepada masyarakat mengatan bahwa:

“Dengan membuat spanduk APBDes serta menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDes, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa semua di lakukan dengan musyawarah desa sehingga pada saat musyawarah kami menginformasikan kepada masyarakat tentang pengelolaan anggaran yang kami lakukan”, (Sahir 05-05-2020)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Sampano menyajikan pelaksanaan APBdes kepada masyarakat itu menginformasikan keppada seluruh peserta rapat sehingga masyarakat bisa lebih menegetahui program-program apa yag di buat oleh pemerintah desa.dan membuatkan sapnduk atau baliho APBDes untuk di pajangkan di tempat umum agar seluruh masyarakat desa yang ada di dalam desa maupun diluar desa bisa menegetahui sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

2. Desa Dadeko

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Dadeko dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Siklus Pengelolaan Dana Desa Dadeko

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Dadeko di mulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang di buat oleh pemerintah desa, tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga yang ada di desa, Tokoh Masyarakat, serta dengan Badan Pengawas Desa

(BPD), dilanjutkan dengan perencanaan, dalam hal perencanaan Sekretaris Desa terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), kemudian Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk di bahas dan di sepakati bersama dengan Lembaga-lembaga dalam desa, Tokoh-tokoh Masyarakat, serta dengan Kepala Urusan Perencanaan. Raperdes APBdes yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDes dan Camat juga mengevaluasi Raperdes berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota. Peraturan desa berlaku bila Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, bila mereka menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kades harus melakukan penyempurnaan. Bupati atau Walikota membatalkan Perdes bila Kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa memeberikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes yang dimaksud.

Pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekertaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan atas beban APBdes, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan. Sementara bendahara desa wajib melakukan pencatatan

setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati atau Walikota melalui Camat berupa laporan semester I dan semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah di akses masyarakat. Berdasarkan mekanisme pengelolaan dana desa yang di peroleh peneliti tersebut aspek akuntabilitas dan taransparansi muncul pada saat perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga dalam desa, Tokoh-tokoh Masyarakat serta Badan Pengawa Desa (BPD).

Pemerintah di Desa Dadeko juga bertanggungjawab dengan segala tindakan yang telah di tetapkan, dalam hal ini Pemerintah Desa menyajikan dan melaporkan segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan alokasi dana desa kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan dan kegagalan visi dan misi yang telah ia tetapkan sebelumnya. Transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Dadeko menyampaikan seluruh informasi tentang program-program yang di lakukan dalam pengelolalan APBDes kepada masyarakat desa,

membuatkan seluruh pelaporan-pelaporan pencairan dana kepada pihak yang berwenang untuk di laporkan ke kabupaten melalui kecamatan dan membuatkan baliho transparansi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) serta baliho realisasi APBDes, hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan pernyataan yang diperoleh peneliti pemerintah desa dadeko telah akuntabel dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dan dapat di perkuat dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini:

Hasil wawancara Kepala Desa Dadeko mengenai mekanisme pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahawa:

“Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kami selaku pemerintah desa selalu bertanggung jawab dengan semua pengelolaan dana desa karna kenapa semua belanja desa itu dikelolah oleh bendahara, di laporkan kepada kami apa kebutuhannya, apa yang perlu kami setuju dan apa yang tidak perlu kami setuju. Jadi semua ada bukti fisik dalam bentuk pertanggungjawaban yang kami lakukan di desa secara akuntabilitas dan pertanggungjawaban karna memang kami lakukan sesuai dengan juknis, sesuai dengan program, secara terbuka dan secara transparan”, (Junuddin 06-05-2020).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa di atas dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa Dadeko selalau bertanggungjawab dengan semua pengelolaan dana desa karna semua belanja atau pengeluaran dana desa ada

bukti fisik yang di pegang oleh Bendahara dan Pemerintah Desa Dadeko juga melaksanakan dengan peratrauran yang telah di tetapkan.

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi dan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum di Desa Dadeko Kecamatan Larompong Sealatan menyatakan bahawa:

”Kalau kita berbicara tentang kesulitan pemerintah dalam membuat pertanggungjawaban, kami sama sekali tidak mengalami kesulitan karna kenapa semua bukti fisik pertanggungjawaban administrasi pertanggungjawaban pengeluaran dana desa itu semua ada melalui bendahara. Jadi bendahara sama sekali tidak memeiliki kesulitan dalam mempertanggungjawabkan administrasi dan ini sudah kami lakukan sesuai dengan standar yang berlaku,sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan baku yang telah di keluarkan oleh kementrian desa”,(Junuddin 06-05-2020).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Dadeko dapat di katakan bahwa Pemerintah Desa Dadeko tidak memiliki kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi karna semua pertanggungjawaban pengeluaran dana desa memeiliki bukti fisik yang di pegang oleh bendahara dan pemerintah desa dadeko serta telah melakukan pengelolaan anggagaran dengan standar yang berlaku, sesuai dengan aturan baku yang telah di keluarakan oleh kementrian desa.

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai apakah telah sesuai hasil program APBDes denagan yang telah di rencanakan sebelumnya di Desa Dadeko Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahawa:

“Selalu apa yang kami rencanakan dan sudah di sepakati secara bersama-sama dalam musyawarah desa, selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, walau ada yang meleset itu hanya sekian persen minim sekali yang tidak sesuai dengan harapan tapi sudah 99% di anggap bahwa apa yang sudah menjadi hasil dari program APBDes desa itu sudah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya dan sesuai dengan program-program yang telah di sepakati bersama-sama”,(Junuddin 06-05-2020).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa apa yang Pemerintah Desa Dadeko rencanakan dan sudah di sepakati bersama-sama selalu sesuai dengan apa yang telah di harapkan walau ada yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan itu hanya sekian persen saja tapi sudah 99% di anggap bahwa apa yang sudah menjadi hasil dari program APBDes di Desa Dadeko sudah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan telah sesuai dengan program-program yang telah di sepakati bersama-sama.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Dadeko mengenai mekanisme transparansi yang di lakukan oleh pemerintah Desa Dadeko Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Berbicara tentang transparansi, saya sebagai penanggungjawab atau pemerintah desa selalu menyampaikan semua anggaran pendapatan belanja desa kepada seluruh masyarakat desa, sehingga terjadi transparansi kepada seluruh masyarakat agar tidak ada kecurigaan bahwa alokasi-alokasi dana desa ini di kembalikan, jadi seluruh anggaran pendapatan belanja desa itu di sampaikan secara terbuka kepada umum dengan catatan bahwa kita perlu memperhatikan juknis-juknis yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui kementerian desa dengan tidak meleset dari peraturan perundang-undangan”, (Junuddin 06-05-2020).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa di atas dapat dikatakan bahwa mekanisme transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadeko, selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa alokasi-alokasi dana desa ini di kembangkan dan seluruh anggaran pendapatan belanja desa disampaikan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai penginformasian dalam menyajikan pelaksanaan APBdes kepada masyarakat mengatakan bahwa:


“Dalam penyajian APBDes di masyarakat kami di desa selalu mengadakan rapat koordinasi, selalu menjunjung tinggi rembuk desa jadi segala keputusan yang akan kami ambil di rapatkan terlebih dahulu kemudian melalui rapat itu kami menginformasikan kepada seluruh peserta rapat keterwakilan dari seluruh masyarakat desa untuk mendengarkan informasi-informasi berkaitan dengan belanja desa, jadi secara transparan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat melalui forum, di samping itu kami juga membuat baliho untuk di perlihatkan di tempat umum yang bisa di lihat secara langsung oleh masyarakat bahwa anggaran pendapatan belanja desa sekian kemudian alokasi anggarannya di gunakan untuk apa. Jadi kami memang sudah menyiapkan hal-hal sedemikian rupa supaya informasi pelaksanaan APBDes secara menyeluruh transparan kepada masyarakat”, (Junuddin 06-05-2020).

Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Desa Dadeko dalam menyajikan atau menginformasikan pelaksanaan APBdes kepada masyarakat di mulai dengan mengadakan musyawarah desa untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang belanja desadan program-program desa serta

mebuatkanbaliho atau spanduk APBDes agar seluruh masyarakat mengetahui informasi-informasi tentang pengelolaan dana desa.

3. Desa Batulappa

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Batulappa dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.5 Siklus Pengelolaan Dana Desa Batulappa

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Batulappa di mulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang di buat oleh pemerintah desa, tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga yang ada di desa, Tokoh-tokoh Masyarakat, serta dengan Badan Pengawas Desa (BPD), di lanjutkan dengan perencanaan, dalam hal perencanaan Sekretaris Desa terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), kemudian Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk di bahas dan di sepakati bersama dengan Lembaga-lembaga dalam desa, Tokoh-tokoh masyarakat, serta dengan Kepala Urusan Perencanaan. Raperdes APBDes yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDes dan Camat juga mengevaluasi Raperdes berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota. Peraturan desa berlaku bila Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi, bila mereka menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kades harus melakukan penyempurnaan. Bupati atau Walikota membatalkan Perdes bila Kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Kepala desa memeberikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes yang dimaksud.

Pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekertaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan atas beban APBdes, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan. Sementara Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati atau Walikota melalui Camat berupa laporan semester I dan semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah di akses masyarakat. Berdasarkan mekanisme pengelolaan dana desa yang di peroleh peneliti tersebut aspek akuntabilitas dan taransparansi muncul pada saat perencanaan rancangan pembuatan rencana peraturan desa dengan melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Lembaga-lembaga dalam desa, Tokoh-tokoh Masyarakat serta Badan Pengawa Desa (BPD).

Pemerintah Desa Batulappa bertanggungjawab dengan seluruh tindakan yang telah ia lakukan dalam pengelolaan APBDes, dalam hal ini Pemerintah desa menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang terkait

dengan penerimaan dan penggunaan alokasi dana desa kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.. pemerintah desa juga bertanggungjawab secara ekonomis, efisien dan efektif agar tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Transparansi yang dilakukan pemerintah desa menyampaikan seluruh informasi tentang program-program yang telah di musyawarahkan bersama dalam pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa, membuatkan seluruh pelaporan pencairan serta pengeluaran dana kepada pihak yang berwenang, dan membuatkan baliho atau spanduk seluruh program-program dalam pengelolaan APBDes serta baliho realisasi pengelolaan APBDes untuk di perlihatkan di tempat umum, hal ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan pernyataan yang diperoleh peneliti pemerintah desa batulappa telah akuntabel dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dan dapat di perkuat dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa mengenai mekanisme pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa Batulappa kecamatan larompong selatan menyatakan bahawa:

“Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa kami selalu bertanggungjawab dengan pengelolaan alokasi dana desa karna kenapa semua belanja dana desa itu memiliki bukti fisik yang di pegang oleh bendahara, jadi semua ada bukti-bukti dalam pengelolaan alokasi dana desa”,(Muhammad arsad 07-05-2020).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa di atas dapat di katakan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa batulappa pemerintah desa batulappa selalu bertanggungjawab dengan semua penegelolaan alokasi dana desa karna dalam penegelolaan dan penegeluaran aloaksi dana desa semua di pegang oleh bendahara desa batulappa.

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi dan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum di Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Sama sekali kami tidak memiliki kesulitan karna kenapa semua bukti fisik administrasi dan semua pertanggungjawaban pengeluaran dana desa itu ada di pegang oleh bendahara, jadi kami sama sekali tidak memiliki kesulitan sama sekali dalam mempertanggungjawabkan administrasi dan ini sudah sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan”,(Muhammad arsad 07-05-2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat di katan bahwa Desa Batulappa sama sekali tidak memeiliki kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi dan telash sesuai dengan dengan standar yang berlaku karna dalam membuatr perftanggungjawaban administrasi semua ad bukti fisik pengeluaran dana desa yang di pegang oleh bendahara desa.

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai apakah telah sesuai hasil program APBDes denagan yang telah di rencanakan sebelumnya di Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Dalam hal ini apa yang telah kami rencanakan dan telah kami sepakati bersama-sama dalam musyawarah desa selalu sesuai dengan apa yang kami harapkan, jika ada yang tidak sesuai itu hanya beberapa persen saja namun 95% apa yang sudah menjadi hasil dari program APBDes di desa kami itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kami harapkan”, (Muhammad arsad 07-5-2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa apa yang Pemerintah Desa Batulappa rencanakan dan sudah di sepakati bersama-sama selalu sesuai dengan apa yang telah di harapkan walau ada yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan itu hanya beberapa persen saja namun sudah 95% pemerintah desa batulappa menganggap bahwa apa yang sudah menjadi hasil ini telah sesuai dengan apa yang di harapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa mengenai mekanisme transparansi yang di lakukan oleh pemerintah Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan menyatakan bahwa:

“Mekanisme transparansi yang kami lakukan di desa itu apa yang telah kami sepakati bersama dan apa yang telah kami program, itu di buat baliho atau spanduk transparansi kemudian kami pajangkan di tempat umum sehingga masyarakat bisa melihat dengan seksama alokasi dana desa di gunakan untuk apa dan apa-apa saja program yang kami buat dalam pengelolaan alokasi dana desa”, (Muhammad Arsad 07-05-2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat di katakan bahwa pemerintah Desa Batulappa dalam menjalankan mekanisme tranparasi dalam pelaksanaan APBdes di mulai dengan musyawarah desa dan menginformasikan kepada seluruh

masyarakat desa serta membuatkan spanduk APBDes untuk di perlihatkan kepada seluruh masyarakat desa agar masyarakat bisa lebih mengetahui program apa yang di buat pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai penginformasian dalam menyajikan pelaksanaan APBdes kepada masyarakat mengatan bahwa:

“Kami di desa melakukan musyawarah kembali dengan perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai informasi-informasi belanja desa, jadi secara transparan dan secara akuntabilitas kami selalu terbuka kepada masyarakat. Kemudian setiap tahun kami buat baliho realisasi untuk di perlihatkan kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang telah kami programkan semuanya terealisasi dengan baik dan jujur”, (Muhammad arsad 07-05-2020).

Berdasarkan uraian di atas pemeritah Desa Batulappa dalam menyajikan atau menginformasikan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat di mulai dengan mengadakan musyawarah desa untuk menginformasikan seluruh inforamsi-informasi tentang belanja desa serta membuatkn baliho atau spanduk transparansi APBDes agar seluruh masyarakat yang ada di dalam desa mengetahui program yang di buat oleh pemerintah serta pencpaian yang di buat oleh pemerintah desa.

4.2 Pembahasan Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Larompong selatan

4.2.1 Mekanisme Pengelolaan APBDes di Kecamatan Larompong Selatan

Dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan memberikan gambaran bahwa mekanisme pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Larompong Selatan telah sesuai dengan Petunjuk teknis pengelolaan anggaran, sebelum penetapan program pemerintah desa harus ada musyawarah desa terdahulu sebagai gambaran kebutuhan masyarakat, melalui penyaluran aspirasi saat musyawarah desa. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat pemerintah desa menyusun kebutuhan pokok yang bisa dijadikan acuan penganggaran. Dalam pelaksanaan musyawarah desa bukan hanya penyerapan aspirasi tapi dibahas juga perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Setelah pelaksanaan musyawarah desa, perencanaan dan penatausahaan dilakukan secara internal aparat desa dengan mengutamakan penetapan kebijakan pemerintah yang baik (*good governance*).

4.2.2 Mekanisme Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Larompong Selatan

Dalam pelaksanaan program desa sebagai mekanisme transparansi anggaran dalam sebuah program desa, Pemerintah Desa membuat papan informasi penganggaran dan pengelolaan program kerja sebagai informasi umum setelah pelaksanaan kebijakan dalam satu tahun, penganggaran ada pengawasan dan evaluasi terkait penetapan penggaran program desa. Untuk tetap dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menjadi pengawas umum adalah

masyarakat itu sendiri dan pemerintah juga memiliki ajuan APBDes yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.

Seluruh program kerja yang telah dilakukan ada pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang menjadi hak masyarakat dalam penggarannya. Dari laporan pertanggungjawaban yang dilakukan menjadi bahan evaluasi penetapan kebijakan ditahun anggaran selanjutnya. Seluruh penganggaran yang dikeluarkan oleh khas daerah kepada desa harus dipakai seluruhnya dalam tahun anggaran tersebut sesuai dengan petunjuk teknis program pemerintah dalam pelaksanaan program kerja dan dalam hal ini telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil dari penelitian akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap penegelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Larompong Selatan telah sesuai dengan Petunjuk teknis pengelolaan anggaran, sebelum penetapan program pemerintah desa harus ada musyawarah desa terdahulu sebagai gambaran kebutuhan masyarakat, melalui penyaluran aspirasi saat musyawarah desa. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat pemerintah desa menyusun kebutuhan pokok yang bisa dijadikan acuan penganggaran. Dalam pelaksanaan musyawarah desa bukan hanya penyerapan aspirasi tapi dibahas juga perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Setelah pelaksanaan musyawarah desa, perencanaan dan penatausahaan dilakukan secara internal aparat desa dengan mengutamakan penetapan kebijakan pemerintah yang baik (*good governance*).
2. Dimana transparansi anggaran dalam sebuah program desa, Pemerintah Desa membuatkan papan informasi penganggaran dan pengelolaan program kerja sebagai informasi umum setelah pelaksanaan kebijakan

dalam satu tahun, penganggaran ada pengawasan dan evaluasi terkait penetapan penggaran program desa. Untuk tetap dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menjadi pengawas umum adalah masyarakat itu sendiri dan pemerintah juga memiliki ajuan APBDes yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Seluruh program kerja yang telah dilakukan wajib ada pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang menjadi hak masyarakat dalam penggarannya. Dari laporan pertanggungjawaban yang dilakukan menjadi bahan evaluasi penetapan kebijakan ditahun anggaran selanjutnya. Seluruh penganggaran yang dikeluarkan oleh kas daerah kepada desa harus dipakai seluruhnya dalam tahun anggaran tersebut sesuai dengan petunjuk teknis program pemerintah dalam pelaksanaan program kerja dan dalam hal ini telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

5.2 Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis dapatkan:

1. Kepada pemerintah desa yang menjadi penentu kebijakan penggunaan Anggaran Desa harus membuat struktur desa sesuai kebutuhan agar urusan desa dapat di atur dengan baik dan tidak terjadi kesimpangsiuran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah desa harus memikirkan

program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek agar segala program pemerintah senantiasa terstruktur setiap tahun penganggarannya.

2. Kepada masyarakat kiranya lebih berperan aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran desa yang di kelola oleh perangkat desa. Pengawasannya bukan hanya pelaksanaan proyek, akuntabilitas anggaran tapi kualitas dari program yang di laksanakan dan output yang di hasilkan dengan ddilaksanakannya program kerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan*. (Online). 14 Agustus 2017.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alvabeta.
- Bastian, Indra (2006) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Bastian, Indra (2006) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim Abdul. (2008) . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ismiarti. (2013). *Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah*. (Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE UNIB).
- Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Machfud, S., Mahi B.R., Simanjutak R., dan Brojonegoro, B. (2002). *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi (2009) *Reformasi Keuangan Negara dan Daerah di Era Otonomi*. Yogyakarta: BPFE. Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda, Hessel Nogi S. Tangkilisan (2004) *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasno. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miftahuddin. (2018). *Skripsi*. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*.
- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif* Buku Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UIP.

- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan Deddy, Iswahyudi S.P, Maulidah R. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sangadji, Sopia. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta.
- Soemarso, S.R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suci indah, Sugeng P. (2015). *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 4 No. 2
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV
- Wandari I Desak. Sujana Edy, Putra I Made Pradana Adi. (2015). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng*, Volume 3, No. 1.
- Werimon, dkk. 2007. *Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Propinsi Papua)*, SNA X.